



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 3162-3177

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pergeseran Nilai *Hawear*: Studi Kasus pada Masyarakat Suku Kei

Jamain Warwefubun^{1✉}, Suharlin Ode Bau²

(1) IAIN Ternate, (2) Institut Sains dan Kependidikan Kie Raha

Email: jamain@iain-ternate.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan "Pergeseran nilai-nilai Hawear/larangan pada masyarakat Suku Kei". Metode yang digunakan adalah sejarah yaitu: heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, Hawear/larangan pada masyarakat suku Kei terbagi menjadi dua, yaitu (a) Hawear/larangan di darat, dan (b) Hawear/larangan di laut. Hawear/larangan dilakukan agar masyarakat tidak mengonsumsi produk alam sebelum waktunya. Kedua, Hawear/larangan mengalami pergeseran karena politik, ekonomi, kepentingan individu dan kelompok tertentu. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam hawera/larangan tersebut. Hawear/bans pada masa lalu sangat sakral karena penguasa setempat seperti raja/ratscap/saniri mempunyai peran agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan individu atau kelompok, namun hawear/bans adalah untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, hawear/larangan harus dikembalikan pada nilai keasliannya, dan memerlukan peran para raja (ratscap)/seniman.

Kata Kunci: *Nilai Hawear, Komunitas Suku Kei, Pergeseran Nilai*

Abstract

This research aims to explain "Shifting Hawear/prohibition values in Kei Tribe society". The method used is history, namely: heuristic, source criticism, interpretation and historiography. The results of the research show that, first, Hawear/prohibitions in the Kei tribe community are divided into two, namely (a) Hawear/prohibitions on land, and (b) Hawear/prohibitions at sea. Hawear/prohibition is carried out so that people do not take natural products before their time. Second, Hawear/prohibition has experienced a shift due to politics, economics, the interests of certain individuals and groups. There is a lack of public understanding of the values contained in these hawera/bans. Hawear/bans in the past were very sacred because local authorities such as the king/ratscap/saniri had a role so that they were not wrongly used for individual or group interests, but hawear/bans were for the common good. Therefore, hawear/prohibitions must be returned to the value of authenticity, and requires the role of the kings (ratscap)/artists.

Keywords: *Hawear Value, Kei Tribe Community, Value Shift*

PENDAHULUAN

Maluku sebagai provinsi kepulauan dengan budaya yang sangat beragam, Maluku memiliki begitu banyak pengetahuan tradisonal, misalnya seni membuat perahu; tata Kelola laut maupun darat secara tradisonal yang di kenal dengan sebutan *hawear*/larangan sebagai salah satu cara bagi masyarakat adat di Maluku melestarikan alam sekitarnya; kain tenun' walut; Teknik mengolah sagu menjadi berbagai macam makanan ringan, dan lain-lain.

Masyarakat Maluku Tenggara, dan Kota Tual merupakan satu Suku Kei, memiliki kebersamaan yang erat, yakni: *Vu'ut Ain Mehe Ne Ngiun, ne Manut Ain Mehe Ne Tilur, Ain Ni Ain*, Artinya: telur berasal dari satu ekor ikan saja, dan telur dari satu ekor burung belaka, dan kita adalah satu. Pada dasarnya suku Kei itu bersaudara yang berasal dari satu (J.P. Rahail, 1993). Masyarakat di Kepulauan Kei merupakan bagian dari salah satu suku yang ada Povinsi Maluku. Kepulauan Kei yang wilayah administratifnya terletak di Kabupaten Maluku Tenggara. Melihat situasi dan kondisi yang berkembang, maka pemerintah daerah memiliki keinginan agar Undang-undang Nomor 31 tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku. Kemudian, setelah pemekaran maka Kepulauan Kei terbagi menjadi dua daerah yakni Kabupaten Maluku Tenggara ibu kotanya di Langgur dan Kota Tual sejak 2007 menjadi salah satu daerah administratif hingga sekarang. Namun kedua daerah ini bagian dari suku Kei.

Hawear/larangan merupakan salah satu warisan budaya lokal yang menjadi tradisi turun temurun yang diwariskan oleh para leluhur atau konsep nenek moyang (Weldemina Y. Tiwery, 2018: 8-15). dalam menjaga alam agar tetap lestari. Mungkin baru membaca atau

mendengar *hawear*/larangan, namun *hawear*/larangan ini adalah istilah *hawear*/larangan (*Yot* atau *Yotut*) bagi masyarakat di Kepulauan Kei (*Evai*) khususnya di Pulau Kei Besar (Nuhu *Yuut*) Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku. Seperti *hawear*/larangan pada umumnya di Maluku dan Papua Barat, *hawear*/larangan merupakan salah satu mekanisme pengelolaan sumberdaya alam yang disepakati oleh masyarakat adat untuk tidak mengambil hasil alamnya yang ditentukan di suatu kawasan adat dalam jangka waktu tertentu hingga ritual pembukaan *hawear*/larangan tiba. Hal ini juga, berlaku di wilayah pesisir dan laut dalam hal penangkapan sumberdaya ikan dan penambangan pasir maupun material lainnya.

Hawear/larangan yang umumnya di Maluku dikenal dengan istilah sasi/dikenal pula di seluruh Kei, yakni Kei Besar dikenal dengan istilah *yot* sedangkan di Kei Kecil disebut *yutut*. Salah satu bentuk dari asas dan pasal-pasal hukum adat *Larvul Ngabal* dalam kehidupan masyarakat sehari-hari adalah apa yang disebut sebagai *hawear*/larangan. *Hawear*/larangan pada dasarnya adalah ketentuan hukum tentang larangan memasuki, mengambil, atau melakukan sesuatu kegiatan dalam suatu Kawasan tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Jadi, *hawear*/larangan berarti larangan yang bersifat melindungi sesuatu atau hasil tertentu dalam batas waktu tertentu, diberlakukan dengan tanda tertentu yang mempunyai sifat dan kekuatan hukum yang berlaku untuk umum maupun perorangan (Rudini, H. Rado, dkk, 2022: 591-610).

Di wilayah kepulauan Kei dikenal beberapa macam *hawear*/larangan yakni:

1. *Hawear tetauw*, untuk melindungi pohon sagu dan kelapa milik pribadi
2. *Hawear Walnut*, adalah *hawear* yang dipasang pada kawasan hutan tertentu (sagu, kelapa) milik suatu marga
3. *Hawear Mitu*, yaitu *hawear*/larangan yang dipasang oleh seseorang pada tempat persembahan.

Sedangkan *hawear*/larangan laut hampir tidak kelihatan berarti hingga tahun 1960-an, ketika sumber daya alam laut menjadi sangat menguntungkan secara komersial dari ikan-ikan dan kerang seperti lola, teripang, dan tiram serta mutiara, barulah di dokumentasikan dengan jenis dan mulai ditata kembali. Harga komoditi-komoditi tersebut selalu meningkat, karena permintaan dari pasar dalam dan luar negeri juga meningkat. Lamanya masa *hawear*/larangan pada masa lalu untuk lola berkisar antara 3 sampai dengan 5 tahun, sementara untuk teripang selama 1 sampai 2 tahun. Karena di dorong oleh permintaan pasar dan kebutuhan yang meningkat dari masyarakat setempat. Perodesasi *hawear*/larangan mulai dikurangi 1 sampai 2 tahun untuk lola dan 9 bulan sampai 1 tahun saja untuk teripang.

Hal ini menyebabkan ekstrasi berlebihan sumber daya alam (Novyta Uktolseja dkk, 2022: 10-24).

Pada masa Orde Baru (1966-1998) pemerintah desa lebih banyak ditunjuk untuk menjamin penguasaan desa oleh pemerintah daerah dan pusat demi kepentingan kestabilan rezim pada masa itu. Ketika harga pasar dari komoditas-komoditas lokal meningkat, pemerintah desa pun mulai menetapkan (institutionalizing) atau melegalisasi cara-cara untuk mengontrol panen dan keuntungan-keuntungan yang didapatkan dari komoditi tersebut (S.H. Laimeheriwa dkk, 2020).

Pada prinsipnya hawear/larangan sebagai sarana perlindungan terhadap hasil alam baik yang ada di daratan dan juga di lautan. Hal ini menjadi energi tersendiri yang dimiliki masyarakat kepulauan Kei dalam melestarikan dan menjaga alam. Namun era saat ini hawear/larangan menjadi alat politik bagi kepentingan tertentu sehingga marak terjadi hawear/larangan di tempat-tempat umum yakni: perkantoran, jembatan dan lain sebagainya.

Di Indonesia, adat telah melembaga dalam kehidupan masyarakat dan pertama kali digunakan oleh Snuck Hurgrounje, seorang sastra Timur dari Belanda dan dapat diekspresikan dalam bentuk tradisi, upacara adat dan lain-lain yang mampu mengendalikan perilaku warga masyarakat dengan perasaan senang atau bangga (Dita Hendriani, 2020: 54-70). Oleh karena implementasi kehidupan masyarakat yang bersifat demikian maka peranan orang-orang tertentu dalam masyarakat yang kemudian dianggap sebagai tokoh masyarakat menjadi sangat penting. Orang-orang yang dimaksudkan biasanya memiliki sifat kepanutan yang tinggi yang tidak hanya didukung oleh kepribadian yang patut ditiru, tetapi lebih dari itu karena memiliki tingkat penguasaan nilai-nilai adat masyarakat yang ada secara baik dan komprehensif seperti kemampuan menguasai asal usul lahirnya suatu nilai adat tertentu tetapi juga bahasa negeri adat yang sangat baik.

Dengan penguasaan tersebut, maka orang-orang yang demikian kemudian menjadi sumber informasi cerita-cerita budaya dari generasi ke generasi. Uraian di atas juga sangat kental dirasakan di kalangan masyarakat adat di masyarakat kepulauan Kei yang dicirikan oleh adanya sejumlah nilai budaya yang ada baik itu bahasa maupun nilai-nilai hukum yang berlaku hingga saat ini seperti Hawear (larangan) yang merupakan tanda atau "simbol adat dan sekaligus sebagai budaya" yang karismatik yang mendukung suatu proses pelarangan yang berkaitan dengan upaya perlindungan dan penyelesaian suatu tindakan pelanggaran atas hak-hak masyarakat adat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan ialah metode penelitian sejarah. Metode sejarah (*historis*) dapat diartikan sebagai metode penelitian dan penulisan sejarah dengan menggunakan cara, prosedur atau teknik yang sistematis sesuai dengan asas-asas dan aturan ilmu sejarah. Sejarah identik dengan dinamika dan perubahan seluruh dimensi manusia, yang sering tidak dapat disadari dan diingat secara lama, kecuali melalui tulisan (Sumargono, 2021). Oleh karena itu, menulis mengenai sejarah menjadi penting dilakukan sebagai bagian dari gambaran masa lalu dan sekarang serta prediksi masa yang akan datang.

Metode sejarah adalah perangkat dan kaidah sistem yang diubah untuk membantu secara efektif dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah dan menilainya sangat kritis dan menyajikan suatu sistem hasil yang dicapai umumnya dan bentuk tertulis. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman, dokumen-dokumen dan peninggalan masa lampau yang otentik dan dapat dipercaya, serta membuat interpretasi dan sintesis atas fakta-fakta tersebut menjadi kisah yang dapat dipercaya (Imam Gunawan): Metode historis itu bertumpu pada empat Langkah kegiatan yaitu, sejarah yaitu, sejarah yakni: heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sepintas Sejarah *Hawear* / Larangan di Kei

Suku Kei jika melihat tanda hawear/larangan yang dipasang pada suatu tempat terutama di kebun atau pantai, akan selalu menghubungkan tanda itu dengan cerita tentang Dit Sakmas yang kali pertama menggunakan tanda hawear/larangan untuk melindungi dirinya serta barang bawaannya saat melintasi jalan ketika pulang pergi Dandar-Ohoivur.

Kepada anak-anak, orang tua menceritakan bagaimana perjuangan seorang perempuan bernama Dit Sakmas putri penunggang kuda yang mencari calon suami di Dandar yang mendapat perlakuan kasar oleh para pembegal yang merampas semua barang bawaannya, termasuk harga dirinya. Namun, secara arif dan bijaksana, ia gunakan hawear/larangan untuk dikenal orang Kei sebagai tanda larangan dalam hukum adat untuk melindungi dirinya. Para penduduk serta bajingan yang ditemui di sepanjang jalan hanya terpukau dengan tanda hawear/larangan yang digunakan hawear/larangan itu selalu dan tetap digunakan oleh orang Kei untuk melindungi harta bendanya hingga kini. Tanda itu digunakan untuk menandai hak milik pribadi dan umum, di darat dan laut, agar tidak terjadi penyalagunaan dalam penggunaan/pengambilan hasil yang berlebihan. Untuk memahami tentang hawear (larangan) yang menjadi warisan budaya lokal yang dilalukan masyarakat

kepulauan Kei, maka perlu dijelaskan hawear (larangan) itu sendiri dalam kerangka kearifan lokal masyarakat kepulauan Kei.

Hawear secara harfiah (larangan). Secara umum sasi merupakan ketentuan hukum tentang larangan memasuki, mengambil atau melakukan sesuatu dalam suatu Kawasan tertentu, dan dalam jangka waktu tertentu pula. Hawear/larangan juga mengandung makna etika yang berkaitan sangat erat dengan tata krama yang juga harus dipatuhi oleh bukan saja masyarakat adat di Kei (Juliana Tutubun dkk, 2023: 24-29). Aspek lain yang juga terkandung dalam simbol hawear/larangan adalah aspek ketahanan pangan (food security) yang mutlak diperlukan bagi masyarakat yang ada di kepulauan Kei. Aspek yang sangat positif ditunjukkan oleh nilai-nilai budaya hawear/larangan ini adalah bahwa ternyata makna hawear/larangan ini juga dapat diadopsi oleh masyarakat lain di luar masyarakat kepulauan Kei (jika belum menerapkan prinsip yang sama). Walaupun hawear/larangan ini adalah suatu pendekatan tradisional yang lahir dari masyarakat namun peranannya sangat penting karena dengan aspek ketahanan pangan yang merupakan salah satu faktor kritis bagi masyarakat yang hidupnya di wilayah kepulauan dapat diatasi. Nilai kearifan lokal yang tidak ternilai jauh sebelum sistem pengelolaan sumber-sumber daya alam secara moderen diperkenalkan untuk menjaga (conserve) ketahanan pangan bagi manusia (Intan Purnamsari, 2020: 25-35).

Hawear/larangan merupakan tanda yang berfungsi untuk melindungi hak milik seseorang. Istilah ini menunjukkan bahwa aturan ini mengatur tentang hak kepemilikan seseorang yang tidak boleh diambil (dicuri) oleh orang lain tanpa izin. Perilaku ini menunjukkan suatu bentuk kesadaran masyarakat Kei tentang suatu pengakuan terhadap kepunyaan orang lain berdasarkan ketetapan hukum adat yang dianut sehingga tercipta keselarasan hidup diantara sesama manusia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menjaga ketertiban dan keamanan (Gilbert Marc Baljanan dkk, 2022: 9-17). Hawear/larangan hingga saat ini masih tetap di lestarikan meskipun sudah mengalami perkembangan dan sering disalahgunakan. Hawear/larangan untuk melindungi suatu tempat/barang atau suatu hasil tertentu yang mengikat orang lain atau masyarakat untuk mentaatinya (Melissa Justine renjaan, dkk, 2013: 23-29).

Pendekatan tradisional seperti hawear/larangan terus mendapat pengakuan masyarakat internasional karena sistem manajemen modern sering juga dianggap belum mampu menjaga kestabilan sumber-sumber daya alam, apakah itu di darat maupun di laut, yang sangat dibutuhkan bagi manusia (Abdul Muin dkk, 2023: 277-87). Demikian halnya dapat mendorong manusia untuk mempercayai adanya kekuatan alam sehingga menimbulkan keyakinan bagi masyarakat tersebut. Maluku memiliki tradisi budaya tersendiri

yang dapat memberi warna bagi kehidupan masyarakatnya (Martinus KJ. Soptenno, 2019: 105-13).

Dengan demikian, hawear/larangan yang dipraktikkan masyarakat suku Kei sejak dahulu telah menjadi bagian penting untuk tetap dilestarikan di era saat ini. Hawear/larang merupakan nilai kearifan lokal dalam menjaga dan melestarikan sumber daya alam baik untuk individu, kelompok dan kepentingan masyarakat umum.

Klasifikasi *Hawear* / Larangan Bagi Masyarakat Kei

Berikut beberapa larangan yang berlaku bagi masyarakat suku Kei di Kota Ternate:

1) *Hawear* / larangan di darat

Kepulauan Kei memiliki tujuh Kawasan darat yang terdiri dari:

- a) Ohoi, kampung atau kawasan pemukiman utama penduduk sebagai pusat pemerintahan desa, pendidikan dan kegiatan sosial lainnya. Lahan pekarangan untuk tanaman hias, tanaman obat-obat, pohon pelindung dan lain-lain
- b) Wirin, Ohoi Murin yang artinya luar kampung atau Ohoi Wangil yang berarti pinggir kampung. Kawasan ini berfungsi untuk penyangga kampung. Biasanya ditanami kelapa (kebun kelapa) berjejer sampai ke tepi pantai, buah-buahan musiman, pohon-pohon lindung, sekaligus kawasan ini dimanfaatkan sebagai lahan pemeliharaan ternak dan kegiatan lainnya.
- c) Rok, kawasan kebun luar kampung (kebun dekat) yang diolah secara tetap sepanjang tahun. Kebun sayur-sayuran, ubi-ubian, kacang-kacangan, jagung dan tanaman musiman lainnya.
- d) Kait/Ibut Kait, lahan bekas kebun yaitu Kawasan kebun daur ulang dimana penggarapannya dilakukan secara berpindah-pindah dengan renggang waktu 5-15 tahun. Cara ini dimaksudkan memberi cukup waktu terhadap lahan yang sudah diolah sebelumnya agar Kembali subur secara alamiah supaya siap diolah kembali. Kawasan ini pada umumnya ditanami tanaman bahan pangan pokok (ketela pohon, ubi-ubian, padi dan lain-lain. secara tradisional dikenal dengan kebun musim barat dan kebun musim timur yaitu kebun dan tanamannya disesuaikan dengan musim yang berlaku. Luas kebun di kawasan ini lebih besar dibandingkan kebun-kebun dekat kampung (Kawasan Rok)
- e) Warain hutan, yaitu Kawasan hutan produksi yang menyediakan bahan-bahan pokok untuk perobatan seperti rotan, kayu, bambu dan lain-lain. Kawasan ini sekaligus merupakan hutan penyangga terhadap perkebunan disekitarnya. Dikategorikan sebagai hutan sekunder.

- f) Meon/Meen, tanah basah di dataran rendah (palung tanah). Merupakan Kawasan hutan tanah basa dimana pohon-pohon rumbia (hutan sagu), rotan, pinang, tanaman obat-obatan, kopi dan sebagainya yang dibutuhkan banyak air, tumbuh subur di Kawasan ini. Area ini terletak dibagian tertentu antara kawasan WARAIN (hutan sekunder) dan kawasan WARAIN VEVEON (hutan primer).
- g) Warain Veveon, hutan berbunyi karena sedemikian lebatnya hutan sehingga adanya suara pantulan ketika orang memanggil. Kawasan hutan rimba yang dikeramatkan sebagai hutan perawan karena tidak digarap sama sekali. Dikategorikan sebagai hutan primer. Oleh karena dipandang sebagai hutan keramat maka untuk mengambil hasil hutan tertentu di kawasan ini diatur melalui musyawarah adat petuanan. Kawasan ini juga dikenal dengan sebutan YAAT: hutan tebal (rimbah).

Masyarakat di kepulauan Kei telah membagi batas wilayah masing-masing sesuai kedudukan. Batas daratan dengan segala potensinya dapat memberikan nilai positif terhadap keberlangsungan kehidupan manusia (Muctar A.H. Labetubun, 2021: 146). Olehnya itu, masyarakat suku Kei senantiasa menjaga serta memelihara nilai dan tatanan adat yang telah dilakukan oleh leluhur untuk masa depan masyarakat sendiri.

2) *Hawear* / Larangan Di Laut

Masyarakat Kepulauan Kei sudah mengenal batas wilayah yang disusun sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku di masa lalu. Ada istilah Batbatang Fitroa Fitnangan (perlindungan kawasan laut dan darat), konsep tata guna lahan di laut dan di darat. Hal ini dilakukan sebagai tahapan menjaga lingkungan alam di Kepulauan Kei dari masa lalu hingga ke depan. Namun konsep itu saat ini sudah kurang diminati generasi muda.

Batnatang Fitroa, Fitnangan (perlindungan Kawasan Laut dan Darat), di Kepulauan Kei meliputi tujuh lapisan Kawasan laut, yaitu:

- a) Ruat Met Soin, Batasan pasang surut yaitu Kawasan pantai kering dari batas air pasang sampai batas air laut. Bagian ini merupakan tempat siput-siput kecil yang hidup di pasir dan kerrang-kerrang kecil yang hidup di bebatuan, kawanan ikan kecil, cacing pasir, dan lain sebagainya. Kedalaman pada saat air pasang hanya sekitar 1-3 meter.
- b) Met, meti atau air surut yaitu Kawasan air surut terendam dengan kedalaman antara 3-5 meter, dan jaraknya 10-100 meter dari daratan. Pada musim air surut besar besar yang dikenal dengan sebutan meti Kei, Kawasan ini menjadi sangat dangkal dengan bentangan mencapai bermil-mil dari daratan. Di Kawasan ini

terdapat kerrang-kerang dan ikan-ikan karang dalam jumlah banyak, rumput laut dan aneka hasil laut lainnya. selain itu di wilayah-wilayah tertentu terutama di bagian barat kei kecil, terdapat meti-meti kecil disebut metiin-yaitu area dangkal di perairan antara pulau.

- c) Ubun Hangar, tumbuhan dan karang laut, yaitu Kawasan laut dangkal dengan kedalaman antara 5-15 meter, dan merupakan Kawasan penyangga utama ekosistem biota laut sekaligus pelindung Kawasan meti dan pantai. Kawasan ini dipenuhi terumbu karang, bebatuan karang dan tumbuhan laut, tempat berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya berkembang biak. Selain itu, terumbu karang ini berperan meredam arus dan gelombang laut maka Kawasan ini dilindungi kelestariannya. Di Kawasan ini, air laut tampak biru kehijau-hijauan.
- d) Nuhan, punggung laut, yaitu Kawasan laut agak dalam sebelum memasuki laut dalam dengan kedalamannya yang bervariasi antara 15-100 meter. Di Kawasan ini lebih banyak terumbu karang berukuran besar dalam koloni yang lebih luas. Tempat berbagai jenis ikan berukuran besar dan sedang yang hidup di dasar laut maupun di permukaan. Terumbu-terumbu karang ini berperan menahan gelombang laut sekaligus menyaring partikel-partikel lumpur yang terbawa arus dari laut dalam. Di kawasan ini, air laut mulai tampak lebih biru.
- e) Faruan, pertengahan, yaitu Kawasan laut dalam, tempat hidup ikan-ikan besar laut dalam. Di kawasan ini, air laut tampak biru sepenuhnya karena kedalamannya. Kawasan ini ikan seperti cakalang, tangiri, bubara, hiu, dan sebagainya banyak terdapat di Kawasan ini sehingga menjadi area tangkap ikan-ikan besar laut dalam.
- f) Nam, palung laut yaitu Kawasan laut dalam berikutnya dimana terdapat lereng-lereng curam di dasar laut. Di kawasan ini, air laut tampak biru kehitaman karena kedalamannya. Dari titik terjauh pada kawasan ini, didaratan sudah tampak samar-samar hamper tak terlihat karena kejauhannya, menandakan tapal batas ulayat. Selain istilah "nam" yang artinya laut biru, kawasan ini dinamakan juga "lahetan" atau "nil" yang artinya laut hitam sedangkan di wilayah-wilayah tertentu mempunyai nama-nama tersendiri sesuai tradisi setempat.
- g) Tathit Ni Wear, air kepunyaan laut yaitu kawasan laut lepas. Pada kawasan ini, daratan sudah tidak tampak sama sekali artinya sudah diluar batas ulayat sehingga kawasan ini menjadi kawasan laut besar.



Gambar 1. Batas darat dan laut *Hawear* Suku Kei (Wellem H. Balubun dkk, 2019: 1-24).

Masyarakat kepulauan Kei telah menjalankan sistem pembagian wilayah di darat dan laut dengan baik dimasa sebelum pemerintah secara sah dijalankan. Potret pembagian ini tentu memberikan nilai positif dalam tatanan kehidupan masyarakat Kepulauan Kei di masa lalu (Elly Esra Kudubun, 2016). Pembagian wilayah atau batasan antara darat dan laut merupakan gambaran bahwa masyarakat suku Kei di masa lalu sudah memahami tentang sesuatu yang menjadi milik manusia dan yang menjadi ketentua Tuhan yang harus di jaga dan dilestarikan.

Pergeseran Nilai *Hawear* / Larangan pada Masyarakat Suku Kei

Masyarakat di Kepulauan Kei memiliki kearifan lokal yang dilaksanakan dengan baik di masa lalu. Kearifan lokal di sebut *Hawear* (larangan) ini memiliki dampak positif terhadap kelangsungan hidup masyarakat kepulauan Kei umumnya. Nilai positif dari *Hawear* (larangan) yakni masyarakat setempat bisa menikmati hasil secara bersama-sama ketika *Hawear* (larangan) yang di pasang pada hasil pertanian dan hasil laut. Proses itu berlangsung selama beberapa bulan sehingga masyarakat begitu taat dan hormat terhadap *Hawear* (larangan) yang disimbolkan dengan Janur Putih serta kain merah (Caspalina Y. Warawarin dkk, 2017: 1-19). Masyarakat di larang mengambail hasil alam baik darat dan laut yang sudah menjadi kesepakatan bersama, selama belum ada pelepasan tanda *hawear* (larangan) tersebut. Saat ini *Hawear* (larangan) telah kehilangan nilai karena pengaruh politik atau kepentingan sekelompok orang yang mengatas namakan diri sebagai masyarakat adat (Sih N. Sukmi, 2023: 25-40). *Hawear* (larangan) merupakan sebuah kebudayaan masyarakat suku Kei di masa lalu sampai saat ini untuk melindungi dan merawat alam sekitarnya.

Dampak yang ditimbulkan akibat *hawear* (larangan) ketika salah dipahami oleh masyarakat, sehingga menimbulkan beberapa permasalahan yang terjadi ditengah-tengah

kehidupan masyarakat suku Kei, antara lain: pertama, kurangnya pemahaman para generasi muda tentang waktu pelaksanaan hawear/larangan dilakukan. Kecenderungan untuk memahami hawear/larangan dipandang sebagai bagian dari tugas orang tua sehingga tidak penting bagi generasi muda. Kedua, Faktor politik Hawear/larangan yang menjadi unsur kebudayaan lokal yang telah memberikan dampak positif bagi tatanan kehidupan masyarakat dan dibarengi dengan adat. Membangun komunikasi dengan para pemimpin lokal di suatu wilayah (politik) dan menggunakan kebudayaan secara efektif. Dalam interaksi antar sub budaya politik memungkinkan terjadinya jarak tidak hanya antar budaya politik daerah dan etnik, tetapi juga antar budaya politik nasional dan daerah (Hipolitus K. Kewuel, 2017). Kecenderungan saat ini lebih pada kepentingan politik bukan lagi kepentingan umum. Kondisi ini memungkinkan adanya hubungan politik lokal dan nasional.



Gambar 2. Proses Pelepasan *Hawear/larangan*, di depan Pintu Kantor Walikota Tual Tahun 2024

Masyarakat di kepulauan Kei memiliki kepercayaan yang mengandung unsur-unsur yang dapat dicermati dalam bentuk pemberian persembahan seperti daun siri, buah pinang, tembakau dan uang logam. Hawear/larangan ketika di pasang maka ada ritual adat yang perlu dilakukan sebagai penanda bahwa ditempat kepemilikan seseorang yang dipercayakan kepada tuan tanah kampung. Orang tersebut yang memegang "siri, dan pinang" dalam melakukan prosesi adat (bahasa tanah) suku Kei. Pemasangan dan pelepasan hawear/larangan bersamaan dengan meletakkan siri pinang, dimulai dan diakhir dengan pembacaan doa.

Nilai yang terdapat pada hawear/larangan menjaga batasan antara perilaku, perbuatan, dan tindakan masyarakat dengan alam. Kedua unsur tersebut merupakan gambaran masyarakat manusia dan alam yang merupakan mata rantai yang tidak bisa terputus antara budaya dan tradisi lokal (Abidin Wakano, 2019: 26-43). Nilai tradisi

haware/larangan diberlakukan untuk seluruh masyarakat yang masih berpegang pada budaya lokal. Hal ini, dianggap penting dan sangat bermanfaat untuk diterapkan. Namun dalam penerapan biasanya tradisi ini hanya terbatas pada ratscap/ohoi/desa saja.

Terdapat beberapa nilai yang terkandung dalam haware/larangan yang ada pada masyarakat kepulauan Kei, yakni:

- a) Pemufakatan, haware/larangan umumnya diputuskan melalui kesepakatan bersama dengan melibatkan para seniri ohoi (kampung).
- b) Kesetaraan dalam masyarakat, semua orang setara bila haware/larangan sudah disepakati, tanpa pengecualian, antara pemimpin dan bawahan sama di muka haware/larangan.
- c) Tanggung jawab yang sama untuk menjaga dan melindungi sesuatu yang sudah dipasang haware/larangan
- d) Hak-hak dilindungi. Nilai haware/larangan mengikat masyarakat secara umum, tanpa pengecualian antara raja maupun rakyat, diikat dengan perlindungan maupun sanksi yang ditetapkan sebelum haware/larangan dipasang.

Sanksi adat biasanya melekat dengan Haware/larangan. Misalnya haware/larangan pada hasil pertanian atau hasil laut dengan tanggal dan waktu tertentu. Jika ada masyarakat yang melanggar dalam kurun waktu yang telah ditentukan dan masyarakat melanggar sebelum haware/larang di buka maka sanksi dapat diterapkan (M. Yusuf, 2021: 20-36). Bentuk sanksi tergantung pada kesepakatan antara masyarakat dan saniri. Misalnya mengambil hasil laut berupa teripang satu buah saat masih jalan haware/larangan maka di denda lima ratus ribu rupiah. Bentuk sanksi bagi perilaku yang melanggar Haware/larangan membayar denda berupa uang serta barang. Sanksi non barang dan uang adalah mendapat sanksi sosial dari masyarakat sehingga pelaku merasa minder dan tersisih dari keramaian. Apabila yang bersangkutan terbukti melanggar maka di bawah ke majelis adat untuk di sidang dan ditetapkan sanksi.

Tegakan sanksi adat bagi mereka yang melanggar, dan jangan memberikan kebebasan bagi masyarakat dengan mudah memasang tanda haware/larangan di tempat-tempat umum yakni: Lembaga Pendidikan (sekolah), perkantoran, jembatan dan lain sebagainya dan kembalikan hak masyarakat sesuai posisinya. Tempat-tempat umum agar jangan di jadikan sebagai lahan pencarian bagi kepentingan individu dan sekelompok orang dengan tujuan merusak nilai-nilai haware/larangan yang telah dirintis dan ditinggalkan oleh leluhur di masa lalu (Ganjar kurnia, 2022: 8823).

Pemerintah daerah belum berperan aktif dalam urusan haware/larangan. Pada umumnya haware/larangan menjadi urusan Lembaga adat. Tetapi pemerintah bisa

mengintervensi pada aspek perlindungan yang bersiat umum. Misalnya tanah yang bisa dibeli jangan sampai di beri tanda hawear/larangan. Apalagi para penjual tanah hanya karena perbedaan pendapat atau berbeda pilihan politik. Hal seperti inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah guna mencegah praktek-praktek seperti terjadi. Pemerintah daerah tidak serius memperhatikan tradisi Hawear/larangan di kepulauan Kei. Alasannya jika, pemerintah memperhatikan maka ada Batasan-batasan dalam melakukan pemasangan hawear/larangan yang diproduksi melalui melalui undang-undang (Perda). Selama ini tradisi hawear/larangan dilakukan sesuai keinginan individu atau kelompok sesuai keinginan pribadi dan kelompok.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperkuat oleh lembaga-lembaga adat, guna meminimalisir persoalan yang terjadi kaitanya dengan pemasangan hawear/larangan yang marak terjadi di kepulauan Kei, antara lain:

1. Memperkuat Lembaga adat yang ada di setiap ohoi (kampung) seperti: badan Seniri, (BSO).
2. Memperbaiki mental para pemimpin (raja/kepala ohoi, tokoh agama dan seluruh masyarakat.
3. Pemerintah dan Lembaga adat melakukan kolaborasi guna melakukan sosialisasi yang intens kepada generasi muda, dan seluruh masyarakat di kepulauan Kei.

Dalam sebuah masyarakat keberadaan lembaga adat sangat diperlukan karena lembaga adat dapat menghidupkan budaya dan tradisi masyarakat setempat (Usman Nomay dkk, 2021: 155-65). Misalnya marga, lembaga seniri atau dewan adat, sanggar budaya daerah. Menurut Gunawan bahwa kebudayaan sistem yang menghubungkan kelompok manusia terhadap setting lingkungan mereka. Ketika masyarakat memahami unsur kebudayaan lokal dengan baik maka tidak terjadi praktek yang meyalahi warisan kebudayaan yang tinggalkan leluhurnya.

Hawear/larangan di kepulauan Kei menjadi identitas kearifan lokal yang menjadi perekat dalam membangun kebudayaan lokal di kepulauan Kei. Pergeseran nilai keakralan hawear/larangan di kepulauan Kei di karenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang nilai dan norma yang terkandung di dalam hawear/larangan tersebut. Keterbatasan dalam memahami nilai hawear/larangan mengakibatkan terjadinya kepentingan politik yang dapat melahirkan hilangnya nilai-nilai hawear/larangan. Nilai-nilai yang masih bermanfaat bagi semua orang sangat perlu dipertahankan. Bahkan perlu dilestarikan karena nilai-nilai tersebut adalah kekayaan budaya daerah yang menunjang kehidupan sosial masyarakat guna menciptakan kehidupan yang aman dan damai.

Budaya sebagai kategori sosial dianggap sebagai keseluruhan cara pandang hidup manusia. Lingkungan budaya mencakup pandangan-pandangan, pengetahuan, norma-norma, serta aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Masyarakat suku Kei dalam bidang sosial berpegang teguh pada adat istiadat yang sudah ditanamkan oleh leluhurnya seperti, maren (gotong royong), semangat saling menghargai antara satu sama lain (Ignosius S. S. Refo dkk, 2022: 1013). Selain itu juga dengan menggunakan pendekatan kajian sosial kultural masyarakat lokal, aspek hukum dan budaya lokal masyarakat. Faktor sosial belakangan ini menunjukkan bahwa terdapat pergeseran nilai pada tradisi hawear/larangan. Di mana motif pemasangan hawear/larangan dilakukan hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompok serta unsur politik. Hawear/larangan tidak lagi di pasang sesuai ketentuan yang telah ditentukan namun dipasang sesuai keinginan individu atau kelompok tertentu.

Solusi untuk menjaga nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi hawear/larangan adalah pemerintah daerah menyusun ketentuan berupa tempat yang dibolehkan untuk melakukan pemasangan hawear/larangan. Jika hawear/larangan di pasang maka harus mendapat izin dari lembaga adat yang memiliki kewenangan. Hal ini dilakukan untuk kepentingan umum bukan, individu, politik, atau kelompok tertentu. Olehnya itu, pemasangan hawear/larangan di tempat-tempat umum tidak tepat karena mengganggu aktivitas publik.

SIMPULAN

Pergeseran nilai hawear/larangan di masyarakat suku Kei dikarenakan kurang adanya sosialisasi dari pemangku adat Masyarakat Kei yang menyebabkan kurangnya pemahaman generasi muda Masyarakat Kei terkait tradisi hawear/larangan sehingga pada saat pemberlakuan hawear/larangan bagi kepentingan bersama selalu dianggap membatasi ruang gerak masyarakat. Selain itu, hawear/larangan pada masa kekinian bukan lagi dijadikan sebagai perlindungan harta/kekayaan alam (baik yang ada di darat maupun di laut) untuk kepentingan bersama, tetapi digunakan sesuai dengan keinginan dan kepentingan golongan/kelompok, penguasa untuk pencitraan diri dan golongan tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Baljanan, Gilbert Marc, Lucia Charlota Octovina Tahamata, and Saartje Sarah Alfons. "Eksistensi Instrumen Hukum Lokal Dalam Menjamin Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Perspektif Informal Justice System Di Kep Kei Besar." *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 2, no. 1 (2022): 9–17.
- Balubun, Wellem Hendra, Imanuel Inriyanto Ruslak Hammar, and Apolinaris Labetubun. "REALITAS HAK PETUANAN LAUT OHOI HOLLAT KEI BESAR UTARA TIMUR KEPULAUAN KEI." *PATRIOT*, 2019, 1–24.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif, Teori Dan Praktik*. Bumi Aksara, n.d.
- Hendriani, Dita. "Snouck Hurgronje (1857-1936): Biografi Dan Pemikirannya Tentang Islam Di Indonesia." *Jurnal Widya Citra* 1, no. 1 (2020): 54–70.
- Kewuel, Hipolitus K, A Budiyanto, Y Fajar, and N B Kumoro. "Seri Studi Kebudayaan 1 Pluralisme Multikulturalisme Dan Batas Batas Toleransi." *Program Studi Antropologi Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya*, 2017.
- Kudubun, Elly Esra. "Ain Ni Ain: Kajian Sosio-Kultural Masyarakat Kei Tentang Konsep Hidup Bersama Dalam Perbedaan." *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial* 5, no. 2 (2016).
- Kurnia, Ganjar, Iwan Setiawan, Ahmad C Tridakusumah, Gani Jaelani, Mahra A Heryanto, and Adi Nugraha. "Local Wisdom for Ensuring Agriculture Sustainability: A Case from Indonesia." *Sustainability* 14, no. 14 (2022): 8823.
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, La Ode Angga, and Sabri Fataruba. "Hawear As Customary Law In Protecting And Conserving Marine Resources In Southeast Maluku Regency." *Technium Soc. Sci. J.* 25 (2021): 146.
- Laimeheriwa, S H, and Ella Wargadinata. "Dinamika Pemerintahan Desa Adat Di Maluku Tenggara." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2020.
- Muin, Abdul, and Heinrich Rakuasa. "Sasi Laut as a Culture of Natural Resources Conservation to Overcome the Tragedy of the Commons in Maluku Province." *International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science* 1, no. 03 (2023): 277–87.
- Nomay, Usman, and Jamain Warwefubun. "Hadarat in Tual City Maluku: The Role of Arab Al-Katiri in Integration of Islam and Local Culture." *Jurnal Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 5, no. 2 (2021): 155–65.
- Rado, Rudini Hasyim, and Marlyn Jane Alputila. "Relevansi Hukum Adat Kei Larvul Ngabal Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 3 (2022): 591–610.
- Rahail, Johannes Paulus. *Larvul Ngabal: Hukum Adat Kei, Bertahan Menghadapi Arus*

- Perubahan. Yayasan Sejati, 1993.
- Refo, Ignasius Samson Sudirman, and Ancelina Fenanlampir. "Budaya Maren (Gotong-Royong) Sebagai Wujud Toleransi Beragama Masyarakat Maluku Tenggara." *Jurnal Logos* 2, no. 2 (2022): 1–13.
- Renjaan, Melissa Justine, Hartuti Purnaweni, and Didi Dwi Anggoro. "Studi Kearifan Lokal Sasi Kelapa Pada Masyarakat Adat Di Desa Ngilngof Kabupaten Maluku Tenggara." *Jurnal Ilmu Lingkungan* 11, no. 1 (2013): 23–29.
- Saptenno, Martinus J, Sostones Sisinaru, Edwin Ubwarin, William A Siahaya, and Hendry Izaac Elim. "Customary Law Associated with Five Integrated Aspects in Developing Traditional Coastal and Marine Protections for Improving Social People Life and Natural Products in Aru Islands Region of Maluku Province, Indonesia." *Science Nature* 2, no. 2 (2019): 105–13.
- Sari, Intan Purnama, and Ahmad Zuber. "Kearifan Lokal Dalam Membangun Ketahanan Pangan Petani." *Journal of Development and Social Change* 3, no. 2 (2020): 25–35.
- Sukmi, Sih Natalia, Christian H J De Fretes, Elly Esra Kudubun, Roberto Octaviaus Cornelis Seba, and Ferdy Karel Soukotta. "Restorasi Identitas Masyarakat Maluku Melalui Pendekatan Berbasis Kearifan Lokal." *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development* 5, no. 1 (2023): 25–40.
- Sumargono, S Pd. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Penerbit Lakeisha, 2021.
- Tiwery, Weldemina Yudit. "Larvul Ngabal Dan Ain Ni Ain Sebagai Pemersatu Kemajemukan Di Kepulauan Kei Maluku Tenggara." *Sosiologi Pedesaan* 6, no. 1 (2018): 8–15.
- Tutubun, Juliana, Jenny Koce Matitaputty, and Bety D S Hetharion. "Tradisi Hawear Tantel Ohoi Weduar Fer Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Kabupaten Maluku Tenggara." *Lani: Jurnal Kajian Ilmu Sejarah Dan Budaya* 4, no. 2 (2023): 124–29.
- Uktolseja, Novyta, and Agustina Balik. "Peranan Kewang Laut Dalam Pelaksanaan Sasi Laut Di Desa Pasinalo Kabupaten Seram Bagian Barat." *Jhbbc*, 2022, 10–24.
- Wakano, Abidin. "Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Dalam Kearifan Lokal Masyarakat Maluku." *Al-Iltizam: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4, no. 2 (2019): 26–43.
- Warawarin, Casparina Yulina, Hafied Cangara, and Muhadar Muhadar. "Makna Komunikasi Simbolik Hukum Adat Sasi Dalam Pelestarian Alam Laut Di Kabupaten Maluku Tenggara." *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2017, 1–19.
- Yusuf, Muhamad, Dewi Nofrita, Nanik Nikmal Mafiroh, and Afan Garamatan. "Persepsi Hukum Adat Larvul Ngabal Pada Masyarakat Kei Perantauan Di Kota Jayapura Provinsi Papua." *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan* 2, no. 1 (2021): 20–36.